



PUTUSAN

Nomor 6/Pid.Sus-Anak/2021/PN Mna

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Manna yang mengadili perkara pidana anak dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Anak:

1. Nama lengkap : Arta Jaya Julianto Bin Nusrwan;
2. Tempat lahir : Manna;
3. Umur/Tanggal lahir : 17 tahun / 12 Maret 2004;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Pasar Bawah Rt 08 Kelurahan Pasar Bawah Kecamatan Pasar Manna Kabupaten Bengkulu Selatan;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Anak ditangkap pada tanggal 24 Februari 2021;

Anak ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 25 Februari 2021 sampai dengan tanggal 3 Maret 2021;
2. Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 4 Maret 2021 sampai dengan tanggal 11 Maret 2021;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 9 Maret 2021 sampai dengan tanggal 13 Maret 2021;
4. Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 10 Maret 2021 sampai dengan tanggal 19 Maret 2021;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 20 Maret 2021 sampai dengan tanggal 3 April 2021;

Anak di dampingi oleh Penasihat Hukum SYUFRIAL, S.H. Advokad/Penasihat Hukum pada Kantor Lembaga Bantuan Hukum Bakti Alumni UNIB cabang Bengkulu Selatan, beralamat di jalan Raya Ds. Gunung Sakti No. 69 Manna, berdasarkan Surat Penetapan Nomor 12/Pen.PH/2021/PN Mna tanggal 10 Maret 2021;

Anak didampingi oleh Pembimbing Kemasyarakatan dan orang tua Anak;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pengadilan Negeri Manna Nomor 6/Pid.Sus-Anak/2021/PN Mna tanggal 10 Maret 2021 tentang penunjukan Hakim;
- Penetapan Hakim Nomor 6/Pid.Sus-Anak/2021/PN Mna tanggal 10 Maret 2021 tentang penetapan hari sidang;

Halaman 1 dari 22 Putusan Nomor 6/Pid.Sus-Anak/2021/PN Mna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Hasil penelitian kemasyarakatan;
 - Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;
- Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Anak serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan; Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh

Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Anak yang bernama **ARTA JAYA JULIANTO Bin NUSIRWAN** bersalah melakukan tindak pidana "*Tanpa hak atau melawan hukum Menanam, Memelihara, Memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman*" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 111 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam dakwaan Kedua;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Anak yang bernama **ARTA JAYA JULIANTO Bin NUSIRWAN** berupa pidana penjara selama **8 (delapan) bulan dan Denda sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) subsidair 1 (satu) bulan wajib latihan kerja** dengan dikurangi selama Anak berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah Anak tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) paket narkotika jenis Ganja yang terbungkus dengan kertas undangan warna putih seberat 1,46 gram dan disisihkan untuk pemeriksaan laboratorium seberat 0,51 gram, sehingga berat bersih setelah dikurangi untuk balai POM seberat 0,95 gram;
 - 1 (satu) lembar celana levis panjang merek Levi Strauss & Co;**Dirampas untuk dimusnahkan**
4. Menetapkan agar Anak membayar biaya perkara sebesar Rp. 2000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Anak yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman dikarenakan Anak menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya serta permohonan dari Penasehit Hukum Anak yang mohon kiranya Anak diberikan hukuman yang ringan-ringanya, serta memohon agar Anak ditempatkan di Rutan Manna, karena saat ini Anak positif covid-19, kemudian keadaan ekonomi orang tua Anak yang kurang mampu sehingga tidak dapat melihat Anak apabila Anak di tempatkan di LPKA Kota Bengkulu;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Anak dan Penasihat Hukumnya, yang bertetap dengan tuntutan dan Penasihat Hukum Anak tetap dengan permohonannya;

Halaman 2 dari 22 Putusan Nomor 6/Pid.Sus-Anak/2021/PN Mha

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Anak diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

Bahwa Anak ARTA JAYA JULIANTO bin NUSIRWAN pada hari Selasa tanggal 23 Februari 2021 sekira pukul 22.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam tahun 2021, bertempat di Desa Manau Sembilan Kecamatan Padang Guci Kabupaten Kaur Propinsi Bengkulu atau setidaknya pada Pengadilan Negeri yang didalam daerah hukumnya Anak bertempat tinggal, berdiam terakhir, di tempat ia diketemukan atau ditahan, hanya berwenang mengadili perkara Anak tersebut, apabila tempat kediaman sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat Pengadilan Negeri itu dari pada tempat kedudukan Pengadilan Negeri yang di dalam daerahnya tindak pidana itu dilakukan (sesuai dengan Pasal 84 Ayat 2 KUHP), dimana dalam hal ini setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Manna yang berwenang mengadili, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I, perbuatan Anak dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal pada hari Selasa tanggal 23 Februari 2021 sekira pukul 19.00 Wib, Anak bertemu dengan saudara Niko (sampai saat ini belum tertangkap) bertempat di bengkel Jalan Sudut Lupis Kota Manna, lalu saudara Niko berkata : "ayo kita ngambil (ganja)" dan dijawab oleh Anak : "tunggu sebentar saya tambal ban motor saya dulu". Setelah selesai tambal ban sepeda motor, Anak dan saudara Niko berangkat menuju ke Desa Manau Sembilan Kecamatan Padang Guci Kabupaten Kaur untuk menemui saudara AN (sampai saat ini belum tertangkap). Setelah sampai di Desa Manau Sembilan tersebut, Anak dan saudara Niko singgah di rumah kakak Anak, dan bertemu dengan saudara AN. Selanjutnya Anak berkata kepada saudara Niko : "tanya lah dengan sdr.AN ini", dan dijawab oleh saudara Niko : "ya", kemudian Anak masuk kedalam rumah kakak Anak untuk makan. Setelah selesai makan Anak keluar lagi dan Anak tidak melihat lagi saudara AN, kemudian Anak berkata kepada saudara Niko : "lah sudah belum dang", dan dijawab oleh saudara Niko : "ya sudah selesai". Dan tidak lama kemudian saudara AN datang lagi menemui Anak dan saudara Niko di rumah kakak Anak, kemudian saudara AN langsung memberikan 1 (satu) paket narkotika jenis Ganja yang terbungkus dengan

Halaman 3 dari 22 Putusan Nomor 6/Pid.Sus-Anak/2021/PN Mna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kertas undangan warna putih kepada Anak dengan harga sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah), kemudian Anak memberikan 1 (satu) paket narkoba jenis Ganja yang terbungkus dengan kertas undangan warna putih kepada saudara NIKO, lalu saudara Niko membuka 1 (satu) paket narkoba jenis Ganja yang terbungkus dengan kertas undangan warna putih tersebut. Setelah selesai di buka, lalu saudara Niko memberikan kembali 1 (satu) paket narkoba jenis Ganja yang terbungkus dengan kertas undangan warna putih kepada Anak sambil berkata : "pegang lah", kemudian Anak menyimpan narkoba jenis ganja tersebut didalam saku celana panjang levis merek Levi Strauss & Co yang dipakai oleh Anak pada bagian depan sebelah kanan. Selanjutnya pada pukul 24.00 Wib, Anak dan saudara Niko pulang dari rumah kakak Anak menuju Kota Manna Kabupaten Bengkulu Selatan. Setelah sampai di Desa Bengkenang Kecamatan Manna Kabupaten Bengkulu Selatan Anak dan saudara Niko berhenti karena saudara Niko mau buang air kecil, kemudian Anak dan saudara Niko melanjutkan kembali perjalanan. Setelah itu Anak dan saudara Niko kembali berhenti di Desa Tanjung Rahman Kecamatan Manna untuk membeli minuman. Dan pada saat membeli minuman tersebut, datanglah Anggota Satuan Reserse Narkoba Polres Bengkulu Selatan (Iptu Edi Hermanto Purba S.H, M.H, Aiptu A. Ghufron, Aipda Hendra P, Aipda Heriyanto, Briptu Koko Prastyo, Briptu Jiki Putra.k dan Briptu Figurullah) yang menangkap Anak, sedangkan saudara Niko berhasil melarikan diri menggunakan sepeda motor. Setelah itu Anggota Satuan Reserse Narkoba Polres Bengkulu Selatan (saksi Koko Prastyo, dan saksi Figurullah) melakukan penggeledahan badan terhadap Anak. Dari penggeledahan tersebut, saksi Koko Prastyo dan saksi Figurullah menemukan 1 (satu) paket narkoba jenis ganja yang terbungkus dengan kertas undangan warna putih didalam saku celana panjang levis merek Levi Strauss & Co yang dipakai oleh Anak pada bagian depan sebelah kanan;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan oleh Unit Pegadaian Cabang Manna Nomor : 015/10714.00/2021 tanggal 24 Februari 2021, narkoba jenis ganja yang ditemukan didalam saku celana panjang levis merek Levi Strauss & Co yang dipakai oleh Anak pada bagian depan sebelah kanan dengan rincian berat 1,46 (satu koma empat puluh enam) gram (berat bersih tanpa pembungkus), yang disisihkan untuk pemeriksaan laboratorium berat 0,51 (nol koma lima puluh satu) gram.

Halaman 4 dari 22 Putusan Nomor 6/Pid.Sus-Anak/2021/PN Mna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan Sertifikat / Laporan Pengujian Nomor : 21.089.11.16.05.0083.K tanggal 02 Maret 2021 yang diterbitkan Balai Pengawas Obat dan Makanan Bengkulu dengan kesimpulan sampel bentuk : Biji, Batang, Ranting, dan daun kering, warna : Hijau Kecoklatan, Bau : Normal dengan hasil Positif (+) ganja;

- Bahwa Anak tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

- Bahwa perbuatan Anak sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

ATAU
KEDUA

Bahwa Anak ARTA JAYA JULIANTO Bin NUSIRWAN pada hari Rabu tanggal 24 Februari 2021 sekira pukul 01.30 WIB atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam tahun 2021, bertempat di Pinggir Jalan Desa Tanjung Raman Kecamatan Manna Kabupaten Bengkulu Selatan atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Manna, tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman, perbuatan Anak dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal pada hari Selasa tanggal 23 Februari 2021 sekira pukul 19.00 Wib, Anak bertemu dengan saudara Niko (sampai saat ini belum tertangkap) bertempat di bengkel Jalan Sudut Lupis Kota Manna, lalu saudara Niko berkata : "ayo kita ngambil (ganja)" dan dijawab oleh Anak : "tunggu sebentar saya tambal ban motor saya dulu". Setelah selesai tambal ban sepeda motor, Anak dan saudara Niko berangkat menuju ke Desa Manau Sembilan Kecamatan Padang Guci Kabupaten Kaur untuk menemui saudara AN (sampai saat ini belum tertangkap). Setelah sampai di Desa Manau Sembilan tersebut, Anak dan saudara Niko singgah di rumah kakak Anak, dan bertemu dengan saudara AN. Selanjutnya Anak berkata kepada saudara Niko : "tanya lah dengan sdr.AN ini", dan dijawab oleh saudara Niko : "ya", kemudian Anak masuk kedalam rumah kakak Anak untuk makan. Setelah selesai makan Anak keluar lagi dan Anak tidak melihat lagi saudara AN, kemudian Anak berkata kepada saudara Niko : "lah sudah belum dang", dan dijawab oleh saudara Niko : "ya sudah

Halaman 5 dari 22 Putusan Nomor 6/Pid.Sus-Anak/2021/PN Mna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



selesai". Dan tidak lama kemudian saudara AN datang lagi menemui Anak dan saudara Niko di rumah kakak Anak, kemudian saudara AN langsung memberikan 1 (satu) paket narkoba jenis Ganja yang terbungkus dengan kertas undangan warna putih kepada Anak dengan harga sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah), kemudian Anak memberikan 1 (satu) paket narkoba jenis Ganja yang terbungkus dengan kertas undangan warna putih kepada saudara NIKO, lalu saudara Niko membuka 1 (satu) paket narkoba jenis Ganja yang terbungkus dengan kertas undangan warna putih tersebut. Setelah selesai di buka, lalu saudara Niko memberikan kembali 1 (satu) paket narkoba jenis Ganja yang terbungkus dengan kertas undangan warna putih kepada Anak sambil berkata : "pegang lah", kemudian Anak menyimpan narkoba jenis ganja tersebut didalam saku celana panjang levis merek Levi Strauss & Co yang dipakai oleh Anak pada bagian depan sebelah kanan. Selanjutnya pada pukul 24.00 Wib, Anak dan saudara Niko pulang dari rumah kakak Anak menuju Kota Manna Kabupaten Bengkulu Selatan. Setelah sampai di Desa Bengkenang Kecamatan Manna Kabupaten Bengkulu Selatan Anak dan saudara Niko berhenti karena saudara Niko mau buang air kecil, kemudian Anak dan saudara Niko melanjutkan kembali perjalanan. Setelah itu Anak dan saudara Niko kembali berhenti di Desa Tanjung Rahman Kecamatan Manna untuk membeli minuman. Dan pada saat membeli minuman tersebut, datanglah Anggota Satuan Reserse Narkoba Polres Bengkulu Selatan (Iptu Edi Hermanto Purba S.H, M.H, Aiptu A. Ghufron, Aipda Hendra P, Aipda Heriyanto, Briptu Koko Prastyo, Briptu Jiki Putra.k dan Briptu Figurullah) yang menangkap Anak, sedangkan saudara Niko berhasil melarikan diri menggunakan sepeda motor. Setelah itu Anggota Satuan Reserse Narkoba Polres Bengkulu Selatan (saksi Koko Prastyo, dan saksi Figurullah) melakukan penggeledahan badan terhadap Anak. Dari penggeledahan tersebut, saksi Koko Prastyo dan saksi Figurullah menemukan 1 (satu) paket narkoba jenis ganja yang terbungkus dengan kertas undangan warna putih didalam saku celana panjang levis merek Levi Strauss & Co yang dipakai oleh Anak pada bagian depan sebelah kanan;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan oleh Unit Pegadaian Cabang Manna Nomor : 015/10714.00/2021 tanggal 24 Februari 2021, narkoba jenis ganja yang ditemukan didalam saku celana panjang levis merek Levi Strauss & Co yang dipakai oleh Anak pada bagian depan

Halaman 6 dari 22 Putusan Nomor 6/Pid.Sus-Anak/2021/PN Mna



sebelah kanan dengan rincian berat 1,46 (satu koma empat puluh enam) gram (berat bersih tanpa pembungkus), yang disisihkan untuk pemeriksaan laboratorium berat 0,51 (nol koma lima puluh satu) gram;

- Bahwa berdasarkan Sertifikat / Laporan Pengujian Nomor : 21.089.11.16.05.0083.K tanggal 02 Maret 2021 yang diterbitkan Balai Pengawas Obat dan Makanan Bengkulu dengan kesimpulan sampel bentuk : Biji, Batang, Ranting, dan daun kering, warna : Hijau Kecoklatan, Bau : Normal dengan hasil Positif (+) ganja;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman;

Perbuatan Anak sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 111 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Anak melalui Penasihat Hukumnya menyatakan tidak mengajukan keberatan (eksepsi);

Menimbang, bahwa telah dibacakan Hasil dari Penelitian Balai Pemasarakatan dengan kesimpulan dari Pembimbing Kemasyarakatan yang telah meneliti Anak sebagaimana termuat dalam Laporan Hasil Penelitian Kemasyarakatan dengan Nomor Register Litmas:46/I.C/II/2021 tanggal 3 Maret 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh Muhiddin, S.H. sebagai Pembimbing Kemasyarakatan dari BAPAS Klas II Bengkulu, yang pada pokoknya merekomendasikan apabila perbuatan Anak terbukti, maka dapat diberikan pidana pokok berupa pidana penjara di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LKPA) Klas II Bengkulu berdasarkan Pasal 71 ayat (1) huruf e UU RI No. 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA) dengan pertimbangan sebagai berikut :

- a. Dengan mengikuti program pembinaan di LPKA diharapkan klien Anak memiliki kemampuan interaksi social, merubah perilaku dan karakter klien Anak sehingga klien Anak mampu menghargai diri sendiri, orang tua dan orang lain serta dapat membangun kesadaran hukum;
- b. LPKA Klas II Bengkulu tersedia fasilitas pembelajaran dari pihak PKBM dan instansi lain serta fasilitas lainnya yang mendukung untuk perkembangan klien Anak;
- c. Orang tua klien Anak masih sanggup untuk mendidik klien Anak;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:



1. ANO RUSUDIN Bin JASILUDIN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa di penyidikan dan keterangan yang Saksi berikan pada proses penyidikan adalah benar;
 - Bahwa Saksi dihadirkan dalam perkara ini karena Saksi menyaksikan team satuan narkoba Polres Bengkulu Selatan melakukan penangkapan dan penggeledahan di Desa Tanjung Rahman Kecamatan Manna Kabupaten Bengkulu Selatan;
 - Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 24 Februari 2021 sekira pukul 01.30 Wib di Desa Tanjung Rahman Kecamatan Manna Kabupaten Bengkulu Selatan;
 - Bahwa pada saat penggeledahan terhadap Anak, Saksi melihat anggota Kepolisian menemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket narkoba jenis ganja yang terbungkus dengan kertas undangan warna putih yang ditemukan di kantong celana depan sebelah kanan yang dipakai Anak;
 - Bahwa pada saat kejadian Saksi sedang berada di rumah, namun Saksi dipanggil oleh warga untuk menyaksikan penggeledahan yang dilakukan oleh anggota Polisi;
 - Bahwa pada saat kejadian, banyak juga warga yang ikut menyaksikan karena pada saat itu lokasi kejadian berada di pinggir jalan di depan warung;
- Terhadap keterangan Saksi, Anak memberikan pendapat bahwa keterangan tersebut benar dan tidak keberatan;

2. KOKO PRASETYO Bin DEDI GUSTIAN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa di penyidikan dan keterangan yang Saksi berikan pada proses penyidikan adalah benar;
- Bahwa Saksi dihadirkan dalam perkara ini karena Saksi bersama team satuan narkoba Polres Bengkulu selatan melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Anak;
- Bahwa team satuan reserse narkoba Polres Bengkulu Selatan yang melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Anak adalah IPTU Edi Hermanto Purba, S.H., M.H., AIPTU A. Ghufron, AIPDA Hendra P., AIPDA Heriyanto, BRIPTU Figurullah, BRIPTU Jiki Putra K. dan Saksi;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 24 Februari 2021 sekira pukul 01.30 Wib di Pinggir Jalan Desa Tanjung Rahman Kecamatan Manna, Kabupaten Bengkulu Selatan;
- Bahwa penangkapan tersebut bermula dari laporan masyarakatan bahwa akan ada orang yang sesuai dengan ciri ciri membawa narkotikan



jenis ganja dari Padang Guci dan setelah mendapat info tersebut kami bersama team mulai bergerak untuk melakukan penangkapan;

- Bahwa Saksi dan team Kepolisian berhasil menangkap Anak di Pinggir Jalan Desa Tanjung Rahman Kecamatan Manna Kabupaten Bengkulu Selatan;
- Bahwa pada saat diberhentikan oleh Saksi dan team, anak berboncengan dengan temannya yang bernama Niko, namun sdr. Niko melarikan diri;
- Bahwa setelah dilakukan pengeledahan ditemukan barang bukti berupa ganja yang terbungkus kertas undangan berwarna putih di saku celana sebelah kanan Anak;
- Bahwa berdasarkan pengakuan Anak, ganja tersebut merupakan miliknya yang dibeli dari sdr. An seharga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) di Padang Guci;
- Bahwa terhadap Anak telah dilakukan tes urin, dengan hasil positif shabu bukan ganja, karena berdasarkan pengakuan Anak ganja tersebut belum dipakai;
- Bahwa berdasarkan pengakuan Anak, sebelum pergi mengambil ganja, Anak sudah menggunakan shabu terlebih dahulu;
- Bahwa Anak tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang terkait kepemilikan ganja tersebut;

Terhadap keterangan Saksi, Anak keberatan karena uang untuk membeli ganja tersebut milik sdr. Niko bukan uang Anak. Atas keberatan Anak tersebut, Saksi tetap pada keterangannya;

3. FIGURULLAH Bin AMIRULLAH, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa di penyidikan dan keterangan yang Saksi berikan pada proses penyidikan adalah benar;
- Bahwa Saksi dihadirkan dalam perkara ini karena Saksi bersama team satuan narkoba Polres Bengkulu selatan melakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap Anak;
- Bahwa team satuan reserse narkoba Polres Bengkulu Selatan yang melakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap Anak adalah IPTU Edi Hermanto Purba, S.H., M.H., AIPTU A. Ghufroon, AIPDA Hendra P., AIPDA Heriyanto, BRIPTU Koko Prasetyo, BRIPTU Jiki Putra K. dan Saksi;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 24 Februari 2021 sekira pukul 01.30 Wib di Pinggir Jalan Desa Tanjung Rahman Kecamatan Manna, Kabupaten Bengkulu Selatan;



- Bahwa penangkapan tersebut bermula dari laporan masyarakat bahwa akan ada orang yang sesuai dengan ciri ciri membawa narkotika jenis ganja dari Padang Guci dan setelah mendapat info tersebut kami bersama team mulai bergerak untuk melakukan penangkapan;
- Bahwa Saksi dan team Kepolisian berhasil menangkap Anak di Pinggir Jalan Desa Tanjung Rahman Kecamatan Manna Kabupaten Bengkulu Selatan;
- Bahwa pada saat diberhentikan oleh Saksi dan team, anak berboncengan dengan temannya yang bernama Niko, namun sdr. Niko melarikan diri;
- Bahwa setelah dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa ganja yang terbungkus kertas undangan berwarna putih di saku celana sebelah kanan Anak;
- Bahwa berdasarkan pengakuan Anak, ganja tersebut merupakan miliknya yang dibeli dari sdr. An seharga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) di Padang Guci;
- Bahwa terhadap Anak telah dilakukan tes urin, dengan hasil positif shabu bukan ganja, karena berdasarkan pengakuan Anak ganja tersebut belum dipakai;
- Bahwa berdasarkan pengakuan Anak, sebelum pergi mengambil ganja, Anak sudah menggunakan shabu terlebih dahulu;
- Bahwa Anak tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang terkait kepemilikan ganja tersebut;

Terhadap keterangan Saksi, Anak keberatan karena uang untuk membeli ganja tersebut milik sdr. Niko bukan uang Anak. Atas keberatan Anak tersebut, Saksi tetap pada keterangannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 65 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Anak berhak untuk mengajukan Saksi atau Ahli yang menguntungkan bagi dirinya (*Saksi a de charge*), namun kesempatan tersebut tidak dipergunakan oleh Anak, walaupun telah diberi kesempatan untuk itu oleh Hakim;

Menimbang, bahwa Anak di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Anak pernah diperiksa di penyidikan dan keterangan yang Anak berikan pada proses penyidikan adalah benar;
- Bahwa Anak ditangkap oleh team satuan reserse narkoba Polres Bengkulu Selatan pada hari Rabu tanggal 24 Februari 2021 sekira pukul 01.30 wib di Desa Tanjung Rahman Kecamatan Manna Kabupaten Bengkulu Selatan;



- Bahwa Anak ditangkap oleh team Kepolisian karena Anak membawa narkotika jenis ganja;
- Bahwa pada saat itu, Anak sedang berdiri di pinggir jalan di Desa Tanjung Rahman Kecamatan Manna Kabupaten Bengkulu Selatan bersama sdr. Niko tetapi sdr. Niko berhasil melarikan diri;
- Bahwa ganja tersebut diperoleh dari sdr. An dengan cara membeli seharga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) pada hari Selasa tanggal 23 Februari 2021 pukul 22.00 Wib, di Desa Manua Sembilan, Kecamatan Padang Guci Kabupaten Kaur;
- Bahwa awal mulanya pada hari Selasa sekitar pukul 19.00 Wib Anak bertemu dengan sdr. Niko di bengkel di sudut Lupis, kemudian sdr. Niko berkata ayo kita ngambil ganja, kemudian Anak menjawab tunggu sebentar tambal motor dulu. Setelah itu, Anak dan sdr. Niko berangkat ke Padang Guci untuk menemui sdr. An, sebelum menemui sdr. An Anak dan sdr. Niko mampir ke rumah kakak Anak, tidak lama kemudian sdr. An mampir ke rumah kakak Anak, kemudian Anak berkata dengan sdr. Niko tanya lah dengan sdr. An ini, kemudian Anak masuk ke dalam rumah untuk makan, setelah selesai makan Anak keluar lagi dan sdr. An sudah tidak ada. Tidak lama kemudian sdr. An datang lagi menemui Anak dan sdr. Niko di rumah kakak Anak, kemudian sdr. An langsung memberikan 1 (satu) paket narkotika jenis ganja yang terbungkus dengan kertas undangan warna putih kepada Anak, kemudian Anak berikan kepada sdr. Niko, kemudian sdr. Niko membuka paket tersebut, setelah selesai di buka, kemudian sdr. Niko memberikan kembali 1 (satu) paket narkotika jenis ganja tersebut kepada Anak sambil berkata pegang la, kemudian Anak simpan di saku celana depan sebelah kanan;
- Bahwa sekitar pukul 00.00 wib kemudian Anak pamit dengan kakak untuk pulang ke Manna, kemudian Anak dan sdr. Niko kembali ke Manna, kemudian berhenti di Desa Bengkenang Kecamatan Manna Kabupaten Bengkulu Selatan di karnakan sdr. Niko ingin kencing, setelah sdr. Niko selesai kencing kami melanjutkan perjalanan, kemudian berhenti lagi di Desa Tanjung Rahman Kecamatan Manna untuk membeli minum tidak lama kemudian datang anggota satuan reserse narkoba Polres Bengkulu Selatan menangkap Anak dan dan sdr. Niko, namun sdr. Niko berhasil melarikan diri menggunakan sepeda motor;
- Bahwa saat dilakukan penggeledahan terhadap Anak ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket narkotika jenis ganja yang terbungkus dengan kertas undangan warna putih di dalam kantong celana depan sebelah kanan;

Halaman 11 dari 22 Putusan Nomor 6/Pid.Sus-Anak/2021/PN Mna



- Bahwa ganja tersebut rencananya akan digunakan bersama dengan sdr. Niko;
- Bahwa sebelum penangkapan Anak telah menggunakan shabu terlebih dahulu, sedangkan untuk ganja belum digunakan;
- Bahwa Anak tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang terkait kepemilikan ganja tersebut;

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar keterangan **NUSIRWAN** orang tua dari Anak yang pada pokoknya menerangkan masih sanggup untuk mengurus Anak dan mohon kiranya Anak mendapatkan keringanan hukuman, karena Anak masih ingin untuk melanjutkan sekolah;

Menimbang, bahwa dalam persidangan telah dibacakan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris berdasarkan Sertifikat / Laporan Pengujian Balai Pengawas Obat dan Makanan Bengkulu nomor: 21.089.11.16.05.0083.K tanggal 2 Maret 2021 yang ditandatangani oleh Koordinator Pengujian Mukhlisah, S.Si., Apt. Nip. 198011042006042005 memberikan kesimpulan bahwa sampel yang diuji positif (+) Ganja;

Menimbang, bahwa berdasarkan berita acara penimbangan Nomor: 015/10714.00/2021 tanggal 24 Februari 2021 yang dikeluarkan oleh pegadaian dan ditandatangani oleh Pengelola UPC Manna ARCHNA SUTOMO ADINOTO P.84091 dan Pegawai UPC Manna SURATMAN PANCA PUTRA P.88005 serta disaksikan oleh Penyidik/Saksi I HERIYANTO, S.H. AIPDA/84090285 dan Penyidik Pembantu/Saksi II JIKI PUTRA KUSUMA BRIPTU / 95060650 telah melakukan penimbangan barang bukti dan dimatris (disegel) dan didapatkan hasil penimbangan dengan rincian 1,46 gram (berat bersih);

Menimbang, bahwa berdasarkan Pemeriksaan urine Oleh RSUD Hasanuddin Damrah Bengkulu Selatan Nomor: 445/002/Lab.RSUD HD/II/2021 Tanggal 24 Februari 2021 yang ditandatangani oleh dr. Sari Y., M.Sc., Sp.PK dengan hasil pemeriksaan metode screening test (menggunakan card test) bahwa sampel urine Anak Arta Jaya Julianto Bin Nusirwan terdeteksi (+) Methamphetamine;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) paket narkoba jenis ganja yang terbungkus dengan kertas undangan warna putih seberat 1,46 (satu koma empat puluh enam) gram yang disisihkan untuk pemeriksaan laboratorium sebesar 0,51 (nol koma lima puluh satu) gram, sehingga berat bersih setelah dikurangi untuk balai POM seberat 0,95 (nol koma sembilan puluh lima) gram;
2. 1 (satu) lembar celana levis panjang merek Levi Strauss & Co;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan dalam persidangan ini telah disita secara sah menurut hukum, karena itu dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian dan telah diperlihatkan barang bukti tersebut kepada Anak dan atau Saksi-Saksi oleh yang bersangkutan telah membenarkannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 24 Februari 2021 sekira pukul 01.30 wib Anak ditangkap oleh team satuan reserse narkoba Polres Bengkulu Selatan di Desa Tanjung Rahman Kecamatan Manna Kabupaten Bengkulu Selatan, dikarenakan Anak membawa narkoba jenis ganja yang terbungkus dengan kertas undangan warna putih di dalam kantong celana depan sebelah kanan;
- Bahwa ganja tersebut dibeli seharga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);
- Bahwa awal mulanya pada hari Selasa sekitar pukul 19.00 Wib Anak bertemu dengan sdr. Niko di bengkel di sudut Lupis, kemudian sdr. Niko berkata ayo kita ngambil ganja, kemudian Anak menjawab tunggu sebentar tambal motor dulu. Setelah itu, Anak dan sdr. Niko berangkat ke Padang Guci untuk menemui sdr. An, sebelum menemui sdr. An Anak dan sdr. Niko mampir ke rumah kakak Anak, tidak lama kemudian sdr. An mampir ke rumah kakak Anak, kemudian Anak berkata dengan sdr. Niko tanya lah dengan sdr. An ini, kemudian Anak masuk ke dalam rumah untuk makan, setelah selesai makan Anak keluar lagi dan sdr. An sudah tidak ada. Tidak lama kemudian sdr. An datang lagi menemui Anak dan sdr. Niko di rumah kakak Anak, kemudian sdr. An langsung memberikan 1 (satu) paket narkoba jenis ganja yang terbungkus dengan kertas undangan warna putih kepada Anak, kemudian Anak berikan kepada sdr. Niko, kemudian sdr. Niko membuka paket tersebut, setelah selesai di buka, kemudian sdr. Niko memberikan kembali 1 (satu) paket narkoba jenis ganja tersebut kepada Anak sambil berkata pegang la, kemudian Anak simpan di saku celana depan sebelah kanan;
- Bahwa ganja tersebut rencananya akan digunakan bersama dengan sdr. Niko;
- Bahwa sebelum penangkapan Anak telah menggunakan shabu terlebih dahulu, sedangkan untuk ganja belum digunakan;
- Bahwa berdasarkan Pemeriksaan urine oleh RSUD Hasanuddin Damrah Bengkulu Selatan Nomor: 445/002/Lab.RSUD HD/II/2021 Tanggal 24 Februari 2021 yang ditandatangani oleh dr. Sari Y., M.Sc., Sp.PK

Halaman 13 dari 22 Putusan Nomor 6/Pid.Sus-Anak/2021/PN Mha

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dengan hasil pemeriksaan metode screening test (menggunakan card test) bahwa sampel urine Anak Arta Jaya Julianto Bin Nusirwan terdeteksi (+) Methamphetamine;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris berdasarkan Sertifikat/Laporan Pengujian Balai Pengawas Obat dan Makanan Bengkulu nomor: 21.089.11.16.05.0083.K tanggal 2 Maret 2021 yang ditandatangani oleh Koordinator Pengujian Mukhlisah, S.Si., Apt. Nip. 198011042006042005 memberikan kesimpulan bahwa sampel yang diuji positif (+) Ganja;

- Bahwa Anak tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang terkait kepemilikan ganja tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Anak dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Anak telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 111 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I dalam bentuk tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Setiap Orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud "setiap orang" adalah subyek hukum pendukung hak dan kewajiban yakni orang atau manusia maupun badan hukum yang mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya di depan hukum;

Menimbang, bahwa Anak ARTA JAYA JULIANTO Bin NUSIRWAN diajukan dipersidangan sebagai Anak yang behadapan dengan hukum setelah identitasnya diperiksa ternyata telah sesuai dengan yang tercantum dalam Surat dakwaan, dan dihubungkan dengan fotocopy Kutipan Akta Kelahiran atas nama ARTA JAYA JULIANTO sebagaimana terlampir dalam berkas perkara ini, Anak lahir di Manna Kabupaten Bengkulu Selatan pada tanggal 12 Maret 2004;



Menimbang, bahwa berdasarkan uraian surat Dakwaan Penuntut Umum, Anak diduga melakukan tindak pidana pada hari Selasa tanggal 23 Februari 2021 atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2021;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat Dakwaan Penuntut Umum yang dihubungkan dengan tanggal lahir Anak tersebut maka diperoleh fakta bahwa Anak berumur 16 (enam belas) tahun 11 (sebelas) bulan saat terjadinya tindak pidana yang didakwakan terhadap Anak, sehingga berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, maka umur Anak termasuk dalam kategori Anak yang berkonflik dengan hukum dan dapat diajukan di muka persidangan dengan menggunakan Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, sedang mengenai perbuatan Anak sebagaimana dalam dakwaan akan dibuktikan perbuatannya dalam unsur selanjutnya;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur Tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I dalam bentuk tanaman;

Menimbang, bahwa unsur tersebut sifatnya alternatif sehingga tiap bagian unsur tidak perlu dibuktikan semua, namun dengan terbuktinya salah satu bagian unsur tersebut sudah dapat dijadikan dasar terpenuhinya unsur tersebut;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “tanpa hak” adalah tiadanya kewenangan yang melekat pada diri seseorang untuk melakukan suatu perbuatan menurut Undang-Undang, atau tidak termasuk lingkup tugas dan wewenang seseorang, atau karena tidak mendapat izin dari pejabat yang berwenang sebagaimana ditentukan Undang-Undang. Sedangkan yang dimaksud dengan “melawan hukum” (*widderrecht telijkheid*) menurut undang-undang maupun doktrin hukum pidana adalah suatu perbuatan yang bertentangan dengan hukum, baik dalam arti formil yaitu bertentangan dengan undang-undang atau hukum tertulis lainnya, maupun dalam arti materiil yakni bertentangan nilai-nilai kepatutan, dan nilai-nilai keadilan yang hidup dan dijunjung tinggi oleh masyarakat;

Menimbang, bahwa unsur “tanpa hak dan melawan hukum” ini ditujukan kepada unsur perbuatan;

Halaman 15 dari 22 Putusan Nomor 6/Pid.Sus-Anak/2021/PN Mha



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) yang dimaksud dengan “menanam” adalah menaruh bibit, benih, setek dan sebagainya di dalam tanah supaya tumbuh. “Memelihara” adalah menjaga dan merawat baik-baik, yang dimaksud “memiliki” adalah mempunyai. “Menyimpan” adalah menaruh di tempat yang aman supaya jangan rusak, hilang dan sebagainya. Yang dimaksud dengan “menguasai” adalah berkuasa atas sesuatu, memegang kekuasaan atas sesuatu, sedangkan yang dimaksud dengan “menyediakan” adalah menyiapkan, mempersiapkan, mengadakan sesuatu;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika menjelaskan yang dimaksud dengan “Narkotika” adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan dalam golongan-golongan sebagaimana dalam undang-undang ini;

Menimbang, bahwa Narkotika Golongan I menurut penjelasan Pasal 6 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “dalam bentuk tanaman” adalah semua bagian dari tanaman termasuk biji, buah dan jerami;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dipersidangan telah terungkap bahwa pada hari Rabu tanggal 24 Februari 2021 sekira pukul 01.30 wib Anak ditangkap oleh team satuan reserse narkoba Polres Bengkulu Selatan di Desa Tanjung Rahman Kecamatan Manna Kabupaten Bengkulu Selatan, dikarenakan Anak membawa narkotika jenis ganja yang terbungkus dengan kertas undangan warna putih di dalam kantong celana depan sebelah kanan. Ganja tersebut diperoleh dari sdr. An dengan cara membeli seharga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa awal mulanya pada hari Selasa sekitar pukul 19.00 Wib Anak bertemu dengan sdr. Niko di bengkel di sudut Lupis, kemudian sdr. Niko berkata ayo kita ngambil ganja, kemudian Anak menjawab tunggu sebentar tambal motor dulu. Setelah itu, Anak dan sdr. Niko berangkat ke Padang Guci untuk menemui sdr. An, sebelum menemui

Halaman 16 dari 22 Putusan Nomor 6/Pid.Sus-Anak/2021/PN Mha



sdr. An Anak dan sdr. Niko mampir ke rumah kakak Anak, tidak lama kemudian sdr. An mampir ke rumah kakak Anak, kemudian Anak berkata dengan sdr. Niko tanya lah dengan sdr. An ini, kemudian Anak masuk ke dalam rumah untuk makan, setelah selesai makan Anak keluar lagi dan sdr. An sudah tidak ada. Tidak lama kemudian sdr. An datang lagi menemui Anak dan sdr. Niko di rumah kakak Anak, kemudian sdr. An langsung memberikan 1 (satu) paket narkoba jenis ganja yang terbungkus dengan kertas undangan warna putih kepada Anak, kemudian Anak berikan kepada sdr. Niko, kemudian sdr. Niko membuka paket tersebut, setelah selesai di buka, kemudian sdr. Niko memberikan kembali 1 (satu) paket narkoba jenis ganja tersebut kepada Anak sambil berkata pegang la, kemudian Anak simpan di saku celana depan sebelah kanan. Bahwa ganja tersebut rencananya akan digunakan bersama dengan sdr. Niko;

Menimbang, bahwa sebelum penangkapan Anak telah menggunakan shabu terlebih dahulu, sedangkan untuk ganja belum digunakan. Hal ini bersesuaian dengan hasil pemeriksaan urine yang dilakukan oleh RSUD Hasanuddin Damrah Bengkulu Selatan Nomor: 445/002/Lab.RSUD HD/II/2021 Tanggal 24 Februari 2021 yang ditandatangani oleh dr. Sari Y., M.Sc., Sp.PK dengan hasil pemeriksaan metode screening test (menggunakan card test) bahwa sampel urine Anak Arta Jaya Julianto Bin Nusirwan terdeteksi (+) Methamphetamine;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris berdasarkan Sertifikat/Laporan Pengujian Balai Pengawas Obat dan Makanan Bengkulu nomor: 21.089.11.16.05.0083.K tanggal 2 Maret 2021 yang ditandatangani oleh Koordinator Pengujian Mukhlisah, S.Si., Apt. Nip. 198011042006042005 memberikan kesimpulan bahwa sampel yang diuji positif (+) Ganja;

Menimbang, bahwa Anak tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang terkait kepemilikan ganja tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut, Hakim berpedapat bahwa perbuatan Anak yang telah mengantongi ganja di dalam saku celana depan sebelah kanan miliknya telah memenuhi unsur menguasai. Serta Anak tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang terkait ganja yang dikantonginya, sehingga dengan demikian perbuatan Anak telah memenuhi unsur tanpa hak menguasai narkoba golongan I dalam bentuk tanaman;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 111 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi,

Halaman 17 dari 22 Putusan Nomor 6/Pid.Sus-Anak/2021/PN Mha



maka Anak haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf maka Anak harus mempertanggung jawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak digariskan bahwa pemidanaan yang dikenakan terhadap Anak haruslah berpedoman pada keadilan restoratif yang menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula dan bukan pembalasan, dimaksudkan untuk menghindari stigmatisasi terhadap Anak yang berhadapan dengan hukum dan diharapkan Anak dapat kembali ke dalam lingkungan sosial secara wajar;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana Hakim akan mempertimbangkan tentang hasil Litmas terhadap Anak yang pada pokoknya merekomendasikan apabila perbuatan Anak terbukti, maka dapat diberikan pidana pokok berupa pidana penjara di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LKPA) Klas II Bengkulu berdasarkan Pasal 71 ayat (1) huruf e UU RI No. 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA);

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan Anak yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman dikarenakan Anak menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya serta permohonan dari Penasihat Hukum Anak yang mohon kiranya Anak diberikan hukuman yang ringan-ringannya, serta memohon agar Anak ditempatkan di Rutan Manna, karena saat ini Anak positif covid-19, kemudian keadaan ekonomi orang tua Anak yang kurang mampu sehingga tidak dapat melihat Anak apabila Anak di tempatkan di LPKA Kota Bengkulu;

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar keterangan **NUSIRWAN** orang tua dari Anak yang pada pokoknya menerangkan masih sanggup untuk mengurus Anak dan mohon kiranya Anak mendapatkan keringanan hukuman, karena Anak masih ingin untuk melanjutkan sekolah;

Menimbang, bahwa terhadap hal tersebut, Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut :

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan dalam perkara Anak bukan semata-mata sebagai pembalasan atas perbuatan Anak, melainkan bertujuan untuk membina dan mendidik agar Anak menyadari dan

Halaman 18 dari 22 Putusan Nomor 6/Pid.Sus-Anak/2021/PN Mha



menginsyafi kesalahannya sehingga diharapkan dapat menjadi pribadi yang lebih baik dan bisa diterima di dalam masyarakat tentunya dengan dukungan orang tua Anak sendiri dan Pembimbing Kemasyarakatan. Maka menurut Hakim meskipun Anak harus dijatuhi sanksi pidana namun harus tetap memperhatikan aspek-aspek perlindungan yang terbaik bagi Anak;

Menimbang, bahwa sebagaimana rumusan dalam pasal 81 ayat (5) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak mengatakan bahwa pidana penjara terhadap Anak hanya digunakan sebagai upaya terakhir (*ultimum remedium*) yang maksudnya adalah untuk melindungi dan mengayomi Anak yang berkonflik dengan hukum agar Anak dapat menyongsong masa depannya yang masih panjang serta memberi kesempatan kepada Anak agar melalui pembinaan terlebih dahulu bukan penjatuhannya pidana sehingga dapat meminimalisasi adanya dampak negatif dari dijatuhkannya pidana penjara, sehingga untuk memenuhi kehendak dari Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, maka Hakim sependapat dengan rekomendasi pembimbing kemasyarakatan agar terhadap Anak ditempatkan di LPKA;

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 85 ayat (1) Undang-undang nomor 11 tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, mengamanatkan terhadap Anak yang dijatuhi pidana penjara di tempatkan di LPKA (Lembaga Pemasyarakatan Khusus Anak), hal tersebut dilakukan agar selama Anak menjalani masa pidana, Anak memperoleh pembinaan, pembimbingan, pengawasan, pendampingan, pendidikan dan pelatihan, sehingga Anak tidak kehilangan hak-haknya untuk mengikuti setiap kegiatan pembelajaran, namun demikian apabila Anak di tempatkan di Lapas Kota Manna, tentunya Anak tidak akan mendapatkan hak-haknya seperti apabila Anak ditempatkan LPKA, selain itu, penempatan Anak di LPKA juga bertujuan agar Anak dapat bertemu dan bermain dengan teman seusianya sehingga Anak bisa menjadi lebih aman;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan hal tersebut, Hakim berpendapat agar Anak ditempatkan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Kota Bengkulu;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas maka dengan mengutamakan asas *social-moral justice* dan Anak masih dalam kategori usia anak-anak maka pidana yang dijatuhkan kepada Anak di bawah ini menurut hemat Hakim, adalah merupakan hukuman yang sudah tepat, pantas dan adil sesuai dengan kesalahan yang dilakukan oleh Anak dan



dirasakan telah memenuhi rasa keadilan baik bagi diri Anak maupun bagi masyarakat;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Anak telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak ditahan dan penahanan terhadap Anak dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Anak tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa rumusan Pasal 111 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menganut rumusan sanksi pidana yang bersifat kumulatif, yang berarti bahwa Hakim menjatuhkan pidana penjara dan denda secara bersamaan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 71 ayat (3) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak mengamanatkan bahwa apabila dalam hukum materiil diancam pidana kumulatif berupa penjara dan denda, maka pidana denda diganti dengan pelatihan kerja, sehingga lamanya pelatihan kerja yang dikenakan terhadap Anak, akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) paket narkotika jenis ganja yang terbungkus dengan kertas undangan warna putih seberat 1,46 (satu koma empat puluh enam) gram yang disisihkan untuk pemeriksaan laboratorium sebesar 0,51 (nol koma lima puluh satu) gram, sehingga berat bersih setelah dikurangi untuk balai POM seberat 0,95 (nol koma sembilan puluh lima) gram dan 1 (satu) lembar celana levis panjang merek *Levi Strauss & Co*, oleh karena semua barang bukti tersebut telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Anak, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Anak;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Anak bertentangan dengan program atau upaya pemerintah dalam melakukan pemberantasan penyalahgunaan Narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Anak mengakui serta menyesali perbuatannya;
- Anak belum pernah dihukum;

Halaman 20 dari 22 Putusan Nomor 6/Pid.Sus-Anak/2021/PN Mha



Menimbang, bahwa oleh karena Anak dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 111 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2020 Tentang Administrasi dan Persidangan Perkara Pidana di Pengadilan Secara Elektronik serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Anak ARTA JAYA JULIANTO Bin NUSIRWAN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak menguasai narkotika golongan I dalam bentuk tanaman" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Anak oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan dan pidana pelatihan kerja selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Anak dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Anak tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) paket narkotika jenis ganja yang terbungkus dengan kertas undangan warna putih seberat 1,46 (satu koma empat puluh enam) gram yang disisihkan untuk pemeriksaan laboratorium sebesar 0,51 (nol koma lima puluh satu) gram, sehingga berat bersih setelah dikurangi untuk balai POM seberat 0,95 (nol koma sembilan puluh lima) gram;
 - 1 (satu) lembar celana levis panjang merek *Levi Strauss & Co*;Dirampas untuk dimusnahkan;
6. Membebankan kepada Anak membayar biaya perkara sejumlah Rp2000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan pada hari Selasa, tanggal 23 Maret 2021, oleh Rini Ayu Lestari, S.H., sebagai Hakim pada Pengadilan Negeri Manna, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum secara elektronik pada hari dan tanggal itu juga, dengan dibantu oleh R. Moh. Hendra Kusuma S., A.Md., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Manna, serta dihadiri



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bengkulu Selatan dan Anak
didampingi Penasihat Hukum, serta orang tua Anak;

Panitera Pengganti,

Hakim,

R. Moh. Hendra Kusuma S., A.md.

Rini Ayu Lestari, S.H.